

**PEMBAHASAN ATAS PENERAPAN PASAL 242
KITAB UNDANG-UNDANG UNDANG HUKUM
PIDANA PADA PEMBERIAN KETERANGAN
PALSU DI ATAS SUMPAH¹
Oleh: Alexa Inca Weenas²**

ABSTRAK

Tujuandari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana arti pentingnya pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana di Pengadilan bagaimana kekuatan hukum sumpah terhadap sumpah palsu dan keterangan palsu dalam proses peradilan pidana yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Arti penting pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam proses peradilan pidana dapat diketahui dari beberapa hal. Seperti dari tujuan dilakukannya sumpah yang diharapkan untuk mendorong saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya (jujur) karena telah dikuatkan dengan sumpah. Kemudian dari sisi keabsahan alat bukti keterangan saksi, karena ketika seorang saksi menolak untuk disumpah maka nilai dari alat bukti keterangan saksi tersebut menjadi tidak sah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, hanya dapat menguatkan keyakinan hakim. Dalam hal ini penulis menegaskan bahwa syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya, dapat terletak dalam beberapa hal antara lain: a. Hal kualitas menjadi saksi. b. Hal apa yang diterangkan saksi. c. Hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. d. Syarat sumpah atau janji. e. Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain. Oleh karena itu sumpah menjadi salah satu faktor yang penting terhadap kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi. 2. Kekuatan hukum sumpah dalam perkara pidana terhadap tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, telah dirumuskan pada Pasal

242 KUHP. Salah satu unsurnya menghendaki agar dapat dikatakan suatu tindak pidana keterangan yang disampaikan harus di bawah sumpah. Selain itu supaya dapat dihukum saksi pemberi keterangan harus mengetahui bahwa ia memberi keterangan dengan sadar yang bertentangan dengan kenyataan, serta telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah. Suatu keterangan palsu dapat dikatakan sebagai tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai dalam memberikan keterangannya. Selama saksi itu masih diperiksa, saksi tersebut masih dapat menarik kembali keterangannya dan belum terjadi tindak pidana sumpah palsu yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHP. Berdasarkan Pasal 174 KUHP, hakim berwenang memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Apabila seseorang telah disumpah atau mengucapkan janji sebagai saksi tetapi kesaksian atau keterangan yang diberikannya sebagai saksi disangka palsu dan hakim telah memperingatkan saksi mengenai konsekuensinya. Namun dalam prakteknya seringkali hakim menyerahkan hak menuntut tersebut terhadap pihak Penuntut Umum ataupun pihak Penasehat Hukum (terdakwa). Hal tersebut dikarenakan hakim sebagai pengadil sudah terbebani oleh tugasnya yang bukan hanya untuk menyelesaikan perkara namun juga untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang berperkara dipersidangan. Kata kunci: keterangan palsu; pasal 242 kuhp;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Fenomena yang sering terjadi dalam peradilan adalah saksi cenderung memberi keterangan yang tidak benar. Saksi berbohong di pengadilan sudah menjadi hal biasa.³ Hal tersebut pernah terjadi dalam beberapa kasus yang mana saksi memberikan kesaksian di persidangan dengan disumpah di depan Majelis Hakim Pengadilan terlebih dahulu. Pada saat tersebut saksi secara tidak langsung telah berada di bawah ancaman Pasal 242 KUHP, jika terbukti menyatakan sumpah palsu karena

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Roy R. Lembang, SH, MH; Olij Aneke Kereh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101566

³ Sabto Budoyo, *Op Cit.*, hal 13

melanggar sumpah yang sudah diucapkan sebelum bersaksi. Sehingga hal tersebut menjelaskan bahwa saksi yang tidak jujur di persidangan bisa dituntut dan dilaporkan. Dalam statusnya sebagai pemberi keterangan dalam persidangan, saksi bisa diancam hukuman berat karena dinilai sebagai orang yang memberikan kebenaran terhadap apa yang telah disampaikannya. Meskipun dalam memberi keterangan di pengadilan, saksi telah diangkat sumpah, namun masih sering terjadi seperti kasus-kasus di atas.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana arti pentingnya pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana di Pengadilan?
2. Bagaimana kekuatan hukum sumpah terhadap sumpah palsu dan keterangan palsu dalam proses peradilan pidana?

E. Metode Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normative.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Arti Pentingnya Pengambilan Sumpah Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Pengaturan mengenai alat bukti pada Hukum Acara Pidana di Indonesia secara garis besar terbagi dalam KUHAP, yaitu sebagai pengaturan umumnya dan pada perundang-undangan khusus, sebagai *lex specialis*-nya. Proses peradilan memiliki beberapa tahapan atau agenda sidang, yang salah satunya adalah agenda sidang pembuktian. Tahap ini menentukan penyelesaian terhadap suatu perkara, karena alat bukti untuk mengungkapkan fakta suatu perkara akan dihadirkan. Sedangkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sebelum penulis membahas mengenai arti pentingnya pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai tata cara pengambilan sumpah terhadap saksi berdasarkan hasil penelitian penulis ketika melihat proses persidangan di Pengadilan

Negeri Manado, antara lain sebagai berikut⁴: Sebelum memasuki sidang acara pembuktian, hakim ketua mempersilahkan terdakwa supaya duduknya berpindah dari kursi pemeriksaan ke kursi terdakwa yang berada di samping kanan kursi penasehat hukum.

1. Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum

a. Pengajuan saksi yang memberatkan (*saksi a charge*)

- 1) Hakim ketua bertanya kepada JPU apakah telah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini?
- 2) Apabila JPU telah siap, maka hakim segera memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang,
- 3) Saksi yang pertama kali diperiksa adalah "saksi korban". Dan setelah itu baru saksi yang lain yang dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun saksi tambahan yang diminta oleh JPU selama sidang berlangsung,
- 4) Tata cara pemeriksaan saksi:
 - a. JPU menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa
 - b. Petugas membawa saksi masuk ke ruang sidang dan mempersilahkan saksi untuk duduk di kursi pemeriksaan
 - c. Hakim ketua bertanya kepada saksi tentang :
 - i. Identitas saksi (nama, umur, alamat, pekerjaan , agama, dll)
 - ii. Apakah saksi kenal dengan terdakwa (apabila perlu hakim meminta kepada saksi untuk mengamati wajah terdakwa dengan saksama guna memastikan jawabannya.
 - iii. Apabila saksi mempunyai hubungan darah (sampai derajat berapa) dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan suami/istri dengan terdakwa, atau apakah saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa.
 - d) Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat wal'afiat dan siap diperiksa sebagai saksi,
 - e) Hakim ketua meminta kepada saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keyakinannya.

⁴ Penulis menghadiri Proses Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Manado, tanggal 17 Agustus, 2018.

- f) Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinannya dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah dibantu oleh juru sumpah.
- g) Tata cara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan di PN yaitu :
- i. Saksi dipersilahkan berdiri agak ke depan,
 - ii. Untuk saksi yang beragama islam, cukup berdiri tegap saat melafalkan sumpah, dan petugas berdiri di belakangnya mengangkat Al Qur'an di atas kepala saksi. Untuk saksi yang beragama kristen/katolik petugas membawakan Injil (Akitab) di sebelah kiri saksi, pada saat saksi melafalkan sumpah tangan kiri saksi diletakkan diatas alkitab dan tangan kanan saksi dan jari tengah dan jari telunjuk membentuk huruf v (victoria) untuk yang beragama kristen atau mengacungkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis untuk yang beragama katolik. Sedangkan untuk agama lainnya menyesuaikan.
 - iii. Hakim meminta agar saksi megikuti kata-kata yang dilafalkan oleh hakim,
 - iv. Lafal sumpah saksi : "saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya"
 - v. Untuk saksi yang beragama islam, lafal sumpah diawali dengan ucapan: "wallahi....atau demi Allah....", untuk saksi yang beragama katolik/kristen protestan lafal sumpah diawali dengan ucapan: "demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus....". Untuk saksi yang beragama hindu lafal sumpah diawali dengan ucapan: "demi Ida Sang Hyang Widi Wasa.... ". Untuk saksi yang beragama buddha lafal sumpah diawali dengan lafal: "Demi Sang Hyang Adi Budha.....".
- h) Hakim ketua mempersilahkan duduk kembali dan mengingatkan bahwa saksi harus memberi keternagan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya, atau apa yang didengarnya sendiri .jika perlu hakim juga dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sesungguhnya, ia dapat dituntut karena sumpah palsu. Hakim ketua mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa.
- i) Setelah hakim ketua selesai mengajukan pertanyaan pada saksi, hakim anggota, JPU, terdakwa/PH juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saksi.
- j) Pertanyaan ang diajukan kepada saksi diarahkan untuk menangkap fakta yang sebenarnya, sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- i. Materi pertanyaan diarahkan untuk pembuktian unsur-unsur perbuatan yang didakwakan,
 - ii. Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit, bahasa dan penyampaiannya harus dipahami oleh saksi,
 - iii. Pertanyaan tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi,
 - iv. Pertanyaan tidak boleh bersifat pengkualifikasian delik,
 - v. Hindari pertanyaan yang bersifat pengulangan dari pertanyaan yang sudah di tanyakan, kecuali hal tersebut ditujukan dalam rangka memberi penekanan pada suatu fakta tertentu atau penegasan terhadap keterangan yang bersifat ragu-ragu. Hal tersebut di atas pada dasarnya bersifat sangat merugikan terdakwa atau pemeriksaan itu sendiri, sehingga apabila dalam pemeriksaan saksi hal tersebut terjadi maka pihak yang mengetahui dan merasa dirugikan atau merasa keberatan dapat mengajukan keberatan/interupsi pada hakim ketua dengan menyebutkan alasannya. Sebagai contoh pertanyaan JPU bersifat menjerat terdakwa, maka PH dapat protes dengan kata-katanya kira-kira sbb: "interupsi ketua majelispertanyaan JPU menjerat saksi". Satu contoh lagi ,jika pertanyaan PH berbelit-belit maka JPU dapat mengajukan protes, misalnya dengan kata-kata: "keberatan ketua majelispertanyaan PH membingungkan saksi". Atas keberatan atau interupsi tersebut hakim ketua langsung menanggapi dengan menetapkan

- bahwa interupsi/keberatan ditolak atau diterima. Apabila interupsi ditolak maka pihak yang sedang mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk melanjutkan pertanyaannya, sebaliknya jika ditolak maka pihak yang mengajukan pertanyaan diminta untuk mengajukan pertanyaan lain.
- k) Selama memeriksa saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.
- l) Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut?
- i. Setelah pemeriksaan terhadap satu saksi selesai, hakim ketua mempersilahkan duduk saksi tersebut untuk duduk di kursi saksi yang terletak di belakang kursi pemeriksaan,
 - ii. Selanjutnya hakim ketua bertanya kepada JPU, apakah masih ada saksi yang akan diajukan pada sidang hari ini. Demikian dan seterusnya hingga JPU mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan,
 - iii. Apabila ada saksi karena halangan yang sah tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka keterangan yang telah diberikan pada saat penyidikan sebagaimana tercatat dalam BAP dibacakan. Dalam hal ini yang bertugas membacakan berita acara tersebut adalah hakim ketua, namun seringkali hakim ketua meminta agar JPU yang membacakan.
- b. Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi JPU.
- 1) Hakim ketua menanyakan apakah JPU masih akan mengajukan alat bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan.
 - 2) Apabila JPU mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) Tata cara pengajuan saksi ahli sama seperti tata cara pengajuan saksi lainnya. Kebenaran sesuai dengan pengetahuan atau bidang keahliannya, sehingga lafal sumpahnya Perbedaannya yaitu keterangan yang diberikan oleh ahli adalah pendapatnya terhadap suatu disesuaikan menjadi: "saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya".
 - b) Tata cara pengajuan alat bukti surat (hasil pemeriksaan laboratorium criminal, visum e repertum dll) adalah : JPU maju kedepan dan menunjukkan alat bukti surat yang diajukan pada mejelis hakim. Hakim ketua dapat memanggil terdakwa atau PH untuk maju kedepan supaya dapat menyaksikan alat bukti surat yang diajukan.
 - c) Tata cara pengajuan alat bukti, JPU pada petugas untuk membawa masuk barang bukti ke ruang sidang. Apabila barang bukti tersebut bentuknya tidak besar dan tidak berat (uang pistol, pakaian dll), dapat langsung diletakan di meja hakim jika bentuknya besar namun bisa dibawa masuk ke ruang sidang (misalnya sepeda), cukup diletakkan di lantai ruang sidang saja. Jika bentuknya besar dan tidak bisa dibawa masuk ke ruang sidang (misalnya mobil), majelis hakim diikuti JPU, terdakwa/PH harus keluar dari ruang sidang untuk memeriksabarang bukti tersebut. Demikian juga mengenai barang bukti yang karna sifat dan jumlahnya tidak dapat seluruhnya diajukan, maka cukup diajukan sampelnya saja.
 - 3) Apabila JPU mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua memberi kesempatan pada terdakwa/PH untuk mengajukan bukti-bukti. Dari proses sidang pembuktian tersebut dapat diketahui bahwa saksi sebelum memberikan keterangannya wajib disumpah terlebih dahulu berdasarkan agama masing-masing. Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti.⁵ Hal tersebut telah sesuai sebagaimana pada Pasal 160 ayat (3), yang berbunyi : sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa

⁵ Nikolas, Simanjuntak,. *Acara Pidana Indonesia Dalam Siklus Hukum.*: Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hal 163.

ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cara penyumpahannya ini disebut *promissoris*, artinya sanggup berkata benar. Akan tetapi, apabila pengadilan menghendaki, pengambilan sumpah dapat dilakukan setelah saksi memberikan keterangannya sebagaimana pada Pasal 160 ayat (4). Cara penyumpahannya yang kedua ini disebut *assetoris*, dan tidak dikenal menurut HIR.

Pengucapan sumpah berdasarkan agama masing-masing diperkirakan akan memperkecil kemungkinan saksi memberi keterangan palsu atau bohong. Sebagaimana menurut M. Yahya Harahap,⁶ menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang, yang dibarengi pula dengan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dalam konteks ini, saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan untuk mengukuhkan kebenaran keterangan yang diberikannya. Sehingga sumpah dapat dikatakan merupakan suatu kesatuan dengan keterangan saksi agar dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah. Konsekuensi yang akan diperoleh saksi apabila menolak tanpa alasan sah untuk bersumpah sebagaimana dimaksud Pasal 160 KUHAP, maka pemeriksaan terhadap dirinya tetap dilakukan tetapi ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dijadikan sandera di Rumah Tahanan Negara paling lama 14 hari. Hal tersebut berdasarkan Pasal 161 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi⁷: Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari. Dan jika setelah waktu penyanderaan telah berakhir dan saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji, sesuai dengan Pasal 161 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau

mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

B. Kekuatan Hukum Sumpah Terhadap Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu yang Diberikan Saksi Dalam Proses Peradilan Perkara Pidana

Pada proses peradilan perkara pidana terdapat tahap pembuktian dalam proses penyelesaiannya. Pada tahap ini masing-masing pihak berhak menghadirkan alat bukti dalam proses persidangan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim dalam rangka kejelasan dari suatu perkara. Dalam hal ini biasanya akan dihadirkan saksi untuk memberikan keterangannya. Akan tetapi, tidak jarang pula bahwa terdapat saksi yang memberikan keterangan palsu (bohong/dusta) dalam proses persidangan. Perbuatan tersebut dianggap merusak kewajiban terhadap kesetiaan umum, berdusta/berbohong, tidak jujur dan mengelabui, bukan hanya kepada hakim, jaksa dan pengacara dalam sidang pengadilan, tetapi telah berdusta terhadap masyarakat/publik, terutama kepada Tuhan. Untuk menangani perkara pidana terkait dengan pemberian keterangan/kesaksian palsu dalam persidangan, dapat mengacu pada ketentuan Pasal 174 KUHAP, dimana prosedur penanganan sumpah di depan pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KUHAP, diterbitkannya perintah tersebut adalah:

- a. berdasarkan pertimbangan dari Hakim ketua sidang karena jabatannya; atau,
- b. atas permintaan penuntut umum; atau,
- c. atas permintaan terdakwa.

Perintah Hakim itu adalah perintah supaya:

- a. saksi itu ditahan; dan
 - b. untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
2. Oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut

⁶ Harahap M. Yahya, *Op Cit*, hal 174

⁷ KUHAP

ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera.

Pembuatan berita acara seperti ini ditentukan dalam Pasal 174 ayat (3) KUHP. Jadi, berita acara tidak lagi dibuat oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana penyidikan tindak pidana pada umumnya. Untuk kasus kesaksian palsu di depan pengadilan, berita acara langsung dibuat oleh Panitera kemudian ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera.

3. Berita acara itu segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

Hal ini juga telah ditentukan dalam Pasal 174 ayat (3) KUHP. Oleh karena berita acara telah dibuat oleh Panitera, maka prosedur selanjutnya adalah tinggal tahap penuntutan. Karenanya, berita acara yang dibuat oleh Panitera itu langsung diserahkan kepada penuntut umum. Dengan demikian, menurut penulis prosedur untuk penanganan kesaksian palsu di depan pengadilan untuk didakwa sebagai sumpah palsu, merupakan prosedur khusus yang menyimpang dari prosedur penyidikan tindak pidana pada umumnya. Dalam hal ini, Hakim di sidang pengadilan memerintahkan untuk menahan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, maka berita acara dibuat oleh hakim, sehingga tahap berikutnya adalah penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, Polisi sebagai Penyidik tidak lagi memiliki peran. Tetapi apabila Hakim tidak memberikan perintah seperti itu, maka Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas dugaan melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP.

Mengenai dasar hukumnya oleh KUHP diatur pada Pasal 242 Buku Kedua tentang Kejahatan Bab IX berjudul, Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu. Pasal 242 ayat (1) menyatakan, Barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undangundang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pada ayat (2) disebutkan, Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah daincam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Sedangkan pada ayat (3) ditambahkan, Yang disamakan dengan sumpah, yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut UU umum, menjadi ganti sumpah. Pada rumusan Pasal 242 KUHP tampak jelas tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun dan apabila merugikan terdakwa diancam dengan pidana penjara 9 tahun. Sehingga menurut penulis status sumpah pada pasal ini cukup penting. Karena salah satu unsur agar dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana sumpah palsu adalah bahwa keterangan tersebut berada dibawah sumpah.

Menurut Prodjodikoro⁸, suatu keterangan dapat diperoleh melalui lisan ataupun tulisan. Sehingga dapat dikatakan jika keterangan dibawah sumpah dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan ini berarti seseorang mengucapkan keterangan di depan seorang pejabat dengan disertai sumpah, yaitu memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah dilakukan menurut peraturan agama masing-masing atau yang dianut oleh saksi. Keterangan dengan tulisan ini berarti, bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu ia mulai memangku jabatannya, misalnya seorang pegawai polisi membuat BAP dari suatu pemeriksaan dalam penyidikan perkara pidana.

Mengenai tindakan yang dapat dilakukan hakim terhadap tindak pidana sumpah palsu, dalam praktiknya, hakim mempunyai hak untuk menilai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Secara teknis, saat seorang hakim memiliki keyakinan bahwa saksi tersebut berbohong, maka hakim ketua akan men-skorsing sidang untuk bermusyawarah dengan

⁸ Wijono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 174.

para hakim anggota. Jika musyawarah tersebut mencapai kesepakatan, maka majelis hakim akan mengeluarkan penetapan.

Memperhatikan hal tersebut diatas dapat penulis menegaskan bahwa setiap keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memberikan petunjuk kepada hakim bahwa telah terjadi tindak pidana, baik terhadap terdakwa maupun kemungkinan/petunjuk keterlibatan saksi yang ikut melakukan tindak pidana, karena akan disinkronkan dengan saksi lain dan alat bukti lainnya. Jika keterangan saksi diduga palsu, maka ia dikenakan sanksi pidana (pasal 242 KUHP jo pasal 185 KUHP). Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 163 KUHP ditentukan bahwa, Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 174 ayat (1) KUHP bahwa, Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Dengan kata lain, tidak diperlukan adanya suatu laporan pidana terlebih dahulu sebelum majelis hakim mengeluarkan penetapan untuk menahan saksi yang diduga bersumpah palsu tersebut. Tentunya dengan ketentuan bahwa sebelumnya hakim harus memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan mengingatkan adanya sanksi pidana, dalam hal saksi tersebut tetap memberikan keterangan yang palsu (tidak benar). Mengingat bahwa Sumpah Palsu/Keterangan Palsu adalah Delik Formil (*formeel delict*), artinya perumusan unsur-unsur pasalnya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik Sumpah Palsu tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut. Apabila keterangan seorang saksi di bawah sumpah dalam suatu persidangan, diduga/disangka sebagai suatu keterangan yang palsu (tidak benar), maka Hakim Ketua secara *ex officio* (karena jabatannya) memperingatkan

saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan juga mengingatkan akan adanya sanksi pidana apabila saksi tersebut tetap memberikan keterangan palsu. Selanjutnya, apabila saksi tersebut tetap mempertahankan keterangan palsunya, maka Hakim Ketua secara *ex officio* (karena jabatannya), atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa (maupun Penasihat Hukumnya) dapat memberi perintah agar saksi tersebut ditahan, kemudian panitera pengadilan akan membuat berita acara pemeriksaan sidang yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan panitera, dan selanjutnya menyerahkannya kepada penuntut umum untuk dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.⁹ Untuk penilaian hakim terhadap keterangan saksi yang diduga palsu sesuai dengan yang ditegaskan undang-undang telah diberikan kewenangan kepada para hakim untuk menilai saksi, apakah keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan atau tidak itu kewenangan hakim. Sekalipun keterangan tersebut dibawah sumpah ataupun tidak. Sebagai wewenang hakim ini terdapat pada ketentuan Pasal 174 KUHP. Menurut Abdul Hakim,sebagaiamnan dikutip oleh Gerald, rumusan selengkapny dari Pasal 174 KUHP adalah sebagai berikut¹⁰:

- 1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- 2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

⁹ Albert, Aries. 2013. Opini terhadap "Sumpah Palsu dan Pembuktiannya". <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51171a4fed786/sumpah-palsudan-pembuktiannya> diakses tanggal 8 Juni 2018

¹⁰ Majampoh, Gerald. 2013. "Kesaksian Palsu di Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya". *Lex Crimen*, Vol-II, hal. 120-131

- 3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
- 4) Jika perlu hakim ketua sidang menanggukkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Dari penjelasan tersebut penulis menyatakan bahwa suatu keterangan palsu dapat dikatakan sebagai tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai dalam memberikan keterangannya. Selama saksi itu masih diperiksa, saksi tersebut masih dapat menarik kembali keterangannya. Jika saksi itu menarik kembali keterangannya sebelum pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi selesai, maka belum terjadi tindak pidana sumpah palsu yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHP. Dengan demikian, ketegasan seorang hakim sangat diperlukan dalam menegakkan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil, yaitu khususnya dalam hal ini untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dari keterangan seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut. Sebaliknya, jika saksi yang diduga memberikan keterangan palsu tersebut merasa bahwa keterangan yang diberikannya adalah benar atau tidak palsu, namun tetap diproses sebagai tersangka atau terdakwa, maka berpadanan pada asas *Presumption of Innocence* (praduga tak bersalah), soal bersalah atau tidak bersalahnya seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut adalah bergantung sepenuhnya dari bagaimana proses pembuktian atas perkara tersebut di pengadilan.¹¹ Apabila setelah peringatan-peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 174 KUHP tersebut telah diberikan oleh hakim, tetapi saksi tetap mempertahankan keterangannya sampai pemeriksaan saksi itu

selesai, barulah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, kesaksian palsu di sidang pengadilan hanya mungkin terjadi dalam hal suatu perkara diperiksa dengan menggunakan:

- a. Acara pemeriksaan biasa;
- b. Acara pemeriksaan singkat;
- c. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, tetapi hanya apabila Hakim memerintahkan saksi yang bersangkutan untuk disumpah, karena saksi dalam acara pemeriksaan ini umumnya tidak disumpah.

Sumpah Palsu atau Keterangan Palsu adalah suatu keterangan yang diberikan sehubungan dengan sumpah. Keterangan itu terdiri tidak hanya atas keterangan keterangan kesaksian dalam perkara pidana, tetapi semua pemberitahuan pemberitahuan dalam kata-kata tentang perbuatan-perbuatan dan peristiwa peristiwa. Keterangan itu harus diberikan diatas sumpah, pengambilan sumpah mana dilakukan sebelum keterangan itu diberikan untuk menegaskannya.

Antara sumpah atau janji dan pelanggaran terdapat jangka waktu, pelanggaran terjadi setelah pemberian keterangan palsu. Selanjutnya keterangan itu harus palsu, tidak benar atau bertentangan dengan nilai kebenaran. Keterangan itu sudah bersifat palsu, apabila keterangan itu memuat kekurangan dalam kebenaran. Kekurangan dalam kebenaran dapat bersifat positif atau negatif. Bersifat positif apabila keterangan yang diberikan itu bertentangan dengan kebenaran atau tidak benar, sedangkan bersifat negatif, apabila kebeanaran atas sesuatu hal disembunyikan.

Keterangan palsu bahwa keterangannya harus bohong atau tidak benar. Untuk sumpah palsu cukup bahwa sebagian dari keterangannya tidak benar, jadi tidak perlu semua ketrangannya itu bohong. Menurut Simons-Pompe, apabila dengan memberitahukan sesuatu, maka hal yang lebih dulu telah diberitahukan menjadi tidak benar, hal ini merupakan sumpah palsu. Dengan adanya unsur kesengajaan dalam hal ini berarti bahwa si pemberi keterangan harus tahu bahwa keterangannya tidak benar. Oleh karena itu setiap orang yang melihat suatu peristiwa atau mengetahui peristiwa tersebut diharapkan tidak akan menghindarkan diri dari kewajiban

¹¹ Aries, Albert,. *Op Cit.*

sebagai saksi bahkan dengan sukarela dan ikhlas mengajukan diri sebagai saksi, dan bukannya malah ketakutan apabila mendapatkan surat panggilan dari pengadilan untuk menghadap sebagai saksi seperti yang sering terjadi dewasa ini, dimana sebagian besar masyarakat memperlihatkan sikap ketakutan apabila di panggil sebagai saksi.

Unsur obyektif kedua dari tindak pidana dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ialah unsur "dalam hal undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian".

Didalam bidang pidana, keterangan seperti itu ialah misalnya keterangan yang harus diberikan oleh seorang saksi didepan sidang pengadilan. Didalam pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah ditentukan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara dan agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada sebenarnya.

Juga dalam pasal 160 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah ditentukan sebagai berikut: jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.¹²

Selanjutnya R. Sugandhi mengatakan: orang yang dalam hak peraturan undang-undang diharuskan memberi keterangan yang mengadakan akibat hukum pada keterangan tersebut, misalnya pembuat berita acara yang akan diteruskan ke pengadilan.¹³

Unsur obyektif yang ketiga dari delik yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ialah unsur memberi keterangan palsu diatas sumpah baik dengan lisan atau tulisan olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu. Keterangan di bawah sumpah dapat diberikan secara lisan atau dengan tulisan, sendiri atau

oleh wakilnya. Keterangan dengan lisan ini berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, yaitu memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Keterangan dengan tulisan berarti bahwa seseorang menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana. Sedangkan keterangan di bawah sumpah diberikan oleh seorang wakil, maka wakil itu harus diberi kuasa khusus, artinya dalam surat kuasa harus disebutkan dengan jelas isi keterangan yang akan diucapkan oleh wakil itu.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "the degree of evidence" keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP, dan hal ini sudah panjang lebar diuraikan dalam ruang lingkup pemeriksaan saksi. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan: "wajib mengucapkan" sumpah atau janji.
2. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing.
3. Lafal sumpah atau janji

Berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Pada prinsipnya sumpah atau janji wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Sumpah atau janji pada prinsipnya wajib diucapkan "sebelum" saksi memberi keterangan, tetapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan "sesudah" saksi memberi keterangan. Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterangkan, yakni terhadap saksi yang

¹² *Ibid*, hal.46

¹³ R Sugandhi, ., *KUHP dan Penjasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal 258

menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sandera, penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Arti penting pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam proses peradilan pidana dapat diketahui dari beberapa hal. Seperti dari tujuan dilakukannya sumpah yang diharapkan untuk mendorong saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya (jujur) karena telah dikuatkan dengan sumpah. Kemudian dari sisi keabsahan alat bukti keterangan saksi, karena ketika seorang saksi menolak untuk disumpah maka nilai dari alat bukti keterangan saksi tersebut menjadi tidak sah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, hanya dapat menguatkan keyakinan hakim. Dalam hal ini penulis menegaskan bahwa syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya, dapat terletak dalam beberapa hal antara lain: a. Hal kualitas menjadi saksi. b. Hal apa yang diterangkan saksi. c. Hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. d. Syarat sumpah atau janji. e. Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain. Oleh karena itu sumpah menjadi salah satu faktor yang penting terhadap kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi.
2. Kekuatan hukum sumpah dalam perkara pidana terhadap tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, telah dirumuskan pada Pasal 242 KUHP. Salah satu unsurnya menghendaki agar dapat dikatakan suatu tindak pidana keterangan yang disampaikan harus di bawah sumpah. Selain itu supaya dapat dihukum saksi pemberi keterangan harus mengetahui bahwa ia memberi keterangan dengan sadar yang bertentangan dengan kenyataan, serta telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah. Suatu

keterangan palsu dapat dikatakan sebagai tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai dalam memberikan keterangannya. Selama saksi itu masih diperiksa, saksi tersebut masih dapat menarik kembali keterangannya dan belum terjadi tindak pidana sumpah palsu yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHP. Berdasarkan Pasal 174 KUHP, hakim berwenang memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Apabila seseorang telah disumpah atau mengucapkan janji sebagai saksi tetapi kesaksian atau keterangan yang diberikannya sebagai saksi disangka palsu dan hakim telah memperingatkan saksi mengenai konsekuensinya. Namun dalam prakteknya seringkali hakim menyerahkan hak menuntut tersebut terhadap pihak Penuntut Umum ataupun pihak Penasehat Hukum (terdakwa). Hal tersebut dikarenakan hakim sebagai pengadil sudah terbebani oleh tugasnya yang bukan hanya untuk menyelesaikan perkara namun juga untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang berperkara dipersidangan.

B. Saran

1. Untuk memperoleh kebenaran dari keterangan saksi, selain dilakukan pengambilan sumpah, hakim juga dituntut untuk bertindak lebih tegas agar setiap orang yang memberikan keterangan di pengadilan tidak menyampaikan kebohongan, sehingga untuk aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, maupun polisi tidak hanya memiliki pengetahuan hukum saja tetapi juga pengetahuan akan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya dalam perekrutan aparat penegak hukum harus memiliki integritas yang tinggi.
2. Pengetahuan mengenai keadaan psikologi seseorang berperan penting bagi hakim untuk mencermati dan menilai keterangan saksi apakah dapat dijadikan bahan pertimbangan atau tidak. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, sudah seharusnya seorang hakim mempelajari psikologi untuk mempermudah menilai sikap seseorang.

Bagi masyarakat juga diharapkan terutama yang berperkaranya di pengadilan agar bertindak jujur dan bersih. Agar tercipta proses peradilan yang adil, semua pihak atau semua elemen masyarakat juga ikut serta didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Anwar, Yesmil dan Adang,. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaanya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Bakhri H., Syaiful,. *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana.*: Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Budoyo, S *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang. 2008.
- Chazawi, Adami,. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.*: PT.Alumni. Bandung, 2008.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Fajar,. *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris.*: Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010.
- Hamzah, Andi,. *Hukum Acara Pidana Indonesia.*: PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Harahap, M. Yahya,. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.*: Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus.*:Sinar Grafika. Jakarta, 2009.
- Marwan, M. dan Jimmy P,. *Kamus Hukum.*: Reality Publisher. Surabaya, 2009.
- Moeljatno,. *Asas-Asas Hukum Pidana.*: Bina Aksara. Yogyakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono,. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia.*: PT Refika Aditama. Bandung, 2010.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*: Balai Pustaka. Jakarta, 2001.
- Simanjuntak, Nikolas,. *Acara Pidana Indonesia Dalam Siklus Hukum.*: Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif.* PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

- Sudrajat, M Bassar, *Tindak Pidana Tertentu Didalam Kitab Undans-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV, Bandung, 1984.
- Sugandhi, R ., *KUHP dan Penjelassannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Maju, Bandung 1999.